

UPAYA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN ROKOK ILEGAL

BINTANG PUJI ANGGRAINI

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
anggrainibintang390@gmail.com

ERNA DEWI

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

FRISTIA BERDIAN TAMZA

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

ABSTRAK

Fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di karenakan kenaikan tarif cukai dari tahun ke tahun yang mengakibatkan semakin mahalnya harga rokok yang berpita cukai resmi (legal) di Indonesia. Pada Desember 2022 Anggota Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar kemudian pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan agar kejahatan bisa sedikit dikendalikan dan tidak meresahkan masyarakat. Urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, penegakan hukum, Pedoman Hukuman. Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dapat dilakukan dengan 3 tahap yaitu (1) Upaya Pre-emptif dengan sosialisasi. (2) Upaya Preventif yaitu dengan pengawasan. (3) Upaya Respresif yaitu penindakan bagi siapapun yang memiliki, menjual, menadah, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Bandar Lampung yaitu faktor masyarakat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor penegak hukum serta kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan Kejahatan, Peredaran Rokok Ilegal

ABSTRACT

The phenomenon of illegal cigarette circulation in Indonesia is growing very rapidly due to the increase in excise rates from year to year which has resulted in the increasingly expensive price of cigarettes with official (legal) excise stamps in Indonesia. In December 2022, members of Unit I of the Lampung Police Highway Patrol Unit (PJR) confiscated 2,688,000 illegal cigarettes, at Kilometer 50 of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar section then on February 27, 2024, Lampung Customs succeeded in taking action against 1.8 million illegal cigarettes. Crime prevention efforts are carried out so that crime can be controlled a little and not disturb the community. The urgency of crime prevention can be seen from several aspects, namely as prevention and eradication of crime, protection of the community, controlling crime in society, law enforcement, and Sentencing Guidelines. The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The sources in this study were the Sub-Directorate of Enforcement and Investigation of the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Data analysis used qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, efforts to combat the crime of receiving illegal cigarettes carried out by the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC TMP B) Bandar Lampung can be carried out in 3 stages, namely (1) Pre-emptive efforts with socialization. (2) Preventive efforts, namely through supervision. (3) Responsive efforts, namely taking action against anyone who has, sells, receives, and produces illegal cigarettes in Bandar Lampung. Inhibiting Factors in Efforts to Combat the Crime of Receiving Illegal Cigarettes in Bandar Lampung are community factors, economic factors, education factors, law enforcement factors and lack of coordination between law enforcers.

Keywords: *Crime Prevention Efforts, Illegal Cigarette Distribution*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini hukum merupakan sarana penegakan hukum. Semua manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan akal dan hati nuraninya, yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang menjadi pedoman dan pedoman dalam sikap dan perbuatan mereka dalam hidup. Dengan akal dan hati nurani, manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan perbuatannya sendiri. Selain menyeimbangkan kebebasan-kebebasan ini, masyarakat mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap hukum yang diakui bersama atas semua tindakan yang telah mereka lakukan.¹

Pada saat ini, fenomena peredaran rokok ilegal di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya perkembangan serta peredaran rokok ilegal di Indonesia tak luput dari kenaikan harga serta semakin mahalnnya rokok legal

yang saat ini beredar di pasaran. Harga rokok legal di Indonesia semakin mahal dari tahun ke tahun, dikarenakan tarif cukai yang juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan bea cukai, baik pada pra maupun pasca kenaikan bea cukai rokok merupakan salah satu faktor utama penyebab pesatnya dan berkembangnya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Berdasar temuan Kantor Bea Cukai RI, rokok ilegal yang paling banyak beredar dan di jual di pasaran yaitu rokok polos atau rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai (Rokok Ilegal). Faktor lain yang menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal yaitu tingkat permintaan serta kebutuhan konsumsi dari masyarakat di Indonesia yang sangat tinggi. Namun, tingkat konsumsi secara umum menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 sebesar 32,20, Tahun 2019 sebesar 29,03% dan Tahun 2020 sebesar 28,69%.²

Produksi, distribusi serta peredaran rokok ilegal di Indonesia dapat merugikan negara, bahkan kerugian yang dialami oleh negara dikarenakan produksi dan peredaran rokok ilegal ini nilainya cukup fantastis. Bahkan Menteri Keuangan RI menyatakan adanya

¹ Erna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengejaran Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung", Vol.5, Keadilan Progresif, 2014, hlm.4.

² Fatimatul Fatmariyah dkk. "Mengulik fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam", Vol 16, Journal of Management Studies, 2022, hlm. 88.

kerugian yang signifikan, yaitu kerugiannya mencapai Rp.13,48 triliun. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indodata, apabila angka konsumsi rokok ilegal masyarakat Indonesia dikonversikan dengan pendapatan negara, maka kemungkinan pajak yang hilang mencapai Rp. 53,18 triliun.³ Selain itu berdasarkan kinerja CHT, jumlah penindakan yang dilakukan di Tahun 2020 sebanyak 9.018 dengan 448,07 juta barang hasil penindakan (BHP) dan perkiraan nilai BHP Rp 370,67 miliar. Sementara di 2021 hingga Agustus, jumlah penindakan sebanyak 5.433 dengan 213,15 juta BHP dan perkiraan nilai BHP Rp 207,94 miliar.⁴

Pada saat ini, penyebaran serta peredaran rokok ilegal di Lampung sudah semakin pesat dan banyak beredar di masyarakat. Pada tanggal 27 Februari 2024, Bea Cukai Lampung berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 1,8 juta batang.⁵ Pada Desember 2022 Anggota Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Lampung menyita 2.688.000 batang rokok ilegal, di Kilometer 50 Jalan Tol Trans Sumatera

(JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Selain dilakukan penindakan hukum, sejatinya telah diatur sanksi pidana bagi para pengedar rokok ilegal di Undang-Undang tentang Cukai, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Dengan adanya data-data ini maka Penadahan Rokok Ilegal harus ditanggulangi agar peredaran rokok ilegal tidak akan lagi beredar di pasaran.

Untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang semakin marak terjadi di Lampung, maka Kantor Pelayanan Bea dan Cukai harus melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir penyebaran rokok ilegal di Bandar Lampung.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan, yaitu:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penadahan rokok ilegal di Bandar Lampung?

³ Ibid

⁴ Indodata, *Hasil Survey Rokok Ilegal di Indonesia*, <https://indodata.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Hasil-Survei-Rokok-Ilegal-di-Indonesia.pdf> (Di akses 5 maret 2024 Pukul 20.20), hlm. 21.

⁵ PLI BC Lampung, *Bea Cukai Lampung Amankan 1,8 Juta Batang Rokok Legal*, <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-amankan-18-juta-batang-rokok-ilegal/> (Diakses 27 Maret 2024 Pukul 15.5a9)

b. Apakah faktor penghambat upaya penanggulangan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Bandar Lampung?

1.3 Metode Penelitian⁶/Landasan Teoritis

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Subdirektorat Penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, Penyidik bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Dosen bagian Pidana FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi data, Klasifikasi data dan Penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Upaya penanggulangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, karena untuk

sepenuhnya menghilangkan kejahatan tidak akan mungkin terjadi karena selama masih ada orang-orang yang mempunyai kepentingan berbeda sebagai makhluk sosial, maka kejahatan pasti akan terus ada. Namun upaya penanggulangan kejahatan dilakukan agar kejahatan bisa sedikit dikendalikan dan tidak meresahkan masyarakat. Urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai pencegahan dan pemberantasan kejahatan, perlindungan masyarakat, mengendalikan kejahatan yang ada di masyarakat, penegakan hukum, Pedoman Hukuman. Dengan demikian, urgensi penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain pencegahan dan pengendalian kejahatan, perlindungan masyarakat, pengembalian barang milik negara, serta pedoman penegakan hukum dan pemidanaan.

Dalam Penanggulangan kejahatan terdapat dua sarana yaitu sarana penal yang menitikberatkan kepada pemberantasan, penumpasan, penindasan serta sarana non penal yang menitikberatkan kepada pencegahan dan cara menanggulangi sebuah kejahatan yang sedang terjadi.⁷ Jadi sebagai bagian

⁶ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

⁷ Ibid.

dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) itu harus dilakukan dengan terpadu (*integrated approach*) antara politik dan politik sosial serta keterpaduan antara upaya kejahatan dengan penal dan non penal serta harus selalu menggunakan pendekatan integral agar mendapatkan hasil yang rasional untuk mewujudkan keadilan dan daya guna sesuai tujuan yang diinginkan.

Rokok ilegal adalah rokok yang produksi lokal (di Indonesia) maupun impor, yang diedarkan di wilayah Indonesia dan tidak memenuhi peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Rokok tanpa cukai atau rokok dengan pita cukai yang dipalu disebut sebagai rokok ilegal, pita cukai aslinya terlihat dengan mata telanjang dan kertas hologramnya biasanya berwarna hijau, tidak seperti pita cukai asli. Simbolnya adalah bahasa Indonesia, namun warnanya dapat berubah setiap tahun, dan perangkong asli yang dapat dikonsumsi memiliki serat mirip serangga dan tanda air. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, supaya rokok dianggap sah untuk ditawarkan, dipindahtanggankan, atau dijual maka bungkus rokok tersebut harus dibubuhi stempel cukai dan

dibubuhi stempel barang sebagai bukti pembayaran pajak cukai rokok.⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur bahwa rokok yang diedarkan tanpa stempel barang dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai rokok ilegal. Siapa pun yang mengedarkannya dianggap melanggar hukum dan dapat dituntut, termasuk hukuman penjara dan denda. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai, Rokok dilekati dengan cukai palsu, Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya, Rokok menggunakan pita cukai bekas, Produksi rokok tanpa izin, Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang.⁹ Pengedar, penadah serta penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 54 : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang

⁸ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

⁹ Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, Vol.12, Hukum Responsif, 2021, hlm 15.

kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- b. Pasal 56 : "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁰

Pajak cukai dapat dikatakan sebagai pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dibebankan kepada orang lain dalam hal ini pengguna atau konsumen. Cara membedakan stempel barang asli dan barang palsu

adalah dengan cara memeriksanya secara kasat mata, apakah terdapat bekas serat pada kertas barang tersebut, bisa menggunakan kaca pembesar untuk melihat seratnya lebih jelas. Saat terkena sinar *ultraviolet* (UV), Anda akan melihat serat pendek, oranye, dan biru berbentuk batang berserakan, yang menandakan bahwa itulah yang sebenarnya.

a. Karakteristik barang kena cukai yaitu sebagai berikut:

- 1) Konsumsinya harus dikendalikan.
- 2) Sirkulasi dan peredaranya harus dipantau.
- 3) Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 4) Penggunaannya memerlukan pungutan pajak negara demi keadilan dan keseimbangan.

b. Barang kena cukai yaitu:

- 1) Cukai Etil Alkohol atau Etanol (EA)
- 2) Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Produk tembakau (termasuk rokok, cerutu, kertas liting, tembakau parut, rokok elektronik dan produk tembakau olahan lainnya).

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dengan banyaknya kasus penindakan rokok ilegal yang ada di tabel diatas, maka perlu dilakukan tindakan penanggulangan peredaran rokok ilegal guna mencegah kerugian negara yang semakin besar akibat adanya peredaran rokok ilegal yang semakin lama semakin marak terjadi. Tindakan ini juga perlu dilakukan agar masyarakat sadar untuk tidak melakukan tindak pidana ini, karena telah melanggar peraturan yang ada. Upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal merupakan upaya untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal yang semakin tinggi untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang semakin marak terjadi masyarakat umum. Upaya ini dilakukan melalui penegakan hukum pidana yang rasional guna memenuhi rasa keadilan dan daya guna masyarakat Indonesia. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran rokok illegal dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai sudah ada di Lampung jauh sebelum kemerdekaan. Pada saat itu namanya bukan kantor bea dan cukai,

melainkan Douane in Lampung yang merupakan pusat yang memantau lalu lintas barang dari wilayah selatan Sumatera ke tujuan internasional dan wisata serta antar pulau. Kantor Duan kemudian berlokasi di pelabuhan Oesthaven di wilayah Onder Afdeling Telokbetong. Pelabuhan ini dulunya sering dikunjungi oleh kapal dan perahu layar yang membawa hasil bumi dari berbagai perikanan dan perkebunan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memperluas pelabuhan Esthaven pada abad ke-17, yang berfungsi sebagai jalur transshipment utama barang dari dan ke Palembang.¹¹ Pelabuhan ini juga menjadi pintu masuk pasukan Inggris dan Jepang dari Batavia ke wilayah Sumatera Selatan pada Perang Dunia II. Setelah kemerdekaan, kantor Bea Cukai dan Jukai Javatang di Lampung menjadi salah satu kantor tersibuk di Sumatera, karena lalu lintas barang dan penumpang terkonsentrasi di Pelabuhan Panjang. Bea dan Cukai Bandar Lampung terus memberikan pelayanan kepabeanan Pelabuhan Panjang kepada pelaku ekonomi Pelabuhan Panjang untuk ekspor berbagai barang seperti kopi dan produk olahan minyak sawit, antara lain.¹²

¹¹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung, <https://bclampung.beacukai.go.id/>

tentang/sejarah/ (Diakses 30 mei 2024 Pukul 09.00 WIB).

¹² Ibid.

Hingga pada saat kemerdekaan barulah namanya berubah menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung. Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai Medium B berlokasi di Bandar Lampung dan beralamat di Jalan Yos Sudarso, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. KPPBC Perantara Bea Cukai Bandar Lampung juga menjadi jendela impor dan ekspor barang karena terletak di pintu pelabuhan yang sudah sejak dahulu digunakan sebagai lalu lintas antar pulau dan negara. Upaya Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung dapat digolongkan dengan 3 upaya yaitu:

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan terjadi di masyarakat. Upaya pencegahan kejahatan secara Pre-emptif terlebih dahulu menetapkan norma-norma yang

baik dan memungkinkan norma-norma tersebut terbentuk dalam diri masyarakat.¹³ Upaya pre-emptif ini juga dilakukan untuk menangkal atau mencegah terjadinya tindak pidana dengan melihat akar dari masalah utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Kemudian dilakukan pencegahan secara dini oleh aparat penegak hukum agar kejahatan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi ancaman factual bagi masyarakat.¹⁴

Prasetya Yudha Tunggal Dewa¹⁵ menjelaskan dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal Kantor Bea dan Cukai melakukan upaya Sosialisasi untuk mencegah agar tidak terjadi peredaran rokok ilegal. Charlotte Buehtar menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses yang membantu individu belajar, beradaptasi dengan cara hidup dan berpikir, serta memenuhi perannya dalam suatu kelompok, menyatakan bahwa itu adalah suatu proses memungkinkan seseorang untuk memenuhi peran dalam kelompok. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosialisasi

¹³ Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana", Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm 60.

¹⁴ Rean Franklin Ginting, "Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemanfaatan Tempat

Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di DIY", Jurnal Hukum, 2017, hlm.6.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Prasetya Yudha Tunggal Dewa, Selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung, 30 Mei 2024.

adalah proses dimana anggota baru suatu masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana mereka menjadi anggotanya.¹⁶ Secara umum sosialisasi dapat diartikan sebagai upaya memperkenalkan sesuatu, misalnya suatu produk, jasa, kebijakan, program, pemikiran, ide, atau konsep.

Prasetya Yudha Tunggal Dewa¹⁷ juga menjelaskan dalam hal ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung mengadakan sosialisasi ke masyarakat umum mulai dari anak-anak sekolah dasar hingga SMA, serta ke masyarakat biasa yang umumnya ibu dan bapak-bapak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang tugas dan fungsi Kantor Bea dan Cukai, Barang-barang apa saja yang kena cukai, kenapa barang-barang tersebut kena cukai, pidana apa yang akan mereka dapatkan jika tidak membayar cukai, bahaya mengonsumsi rokok ilegal, serta fungsi cukai di tarik negara itu untuk diapakan dan tujuannya kemana. Sosialisasi ini juga menjelaskan kenapa masyarakat kenapa adanya cukai lalu nanti implikasi cukai terhadap masyarakat,

kemudian juga dijelaskan kegunaan cukai ini diapakan kalau ditarik negara, dijelaskan juga dalam sosialisasi ini tentang bagaimana bahaya rokok ilegal bagi kesehatan karena kandungan atau komposisi yang ada di dalam rokok ilegal tidak diketahui. Sosialisasi ini diadakan rutin sebulan sekali oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung agar masyarakat paham dan nantinya tidak lagi menggunakan dan mengonsumsi rokok yang tidak berpita cukai resmi (rokok ilegal).

2. Preventif

Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari tindakan Pre-emptif pada tahap preventif sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya pencegahan ini ditekankan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan di masyarakat. Sebab mencegah kejahatan lebih baik daripada menjadikan penjahat menjadi orang yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan semboyan kriminologi upaya reformasi kejahatan yang harus diawasi secara ketat dan tepat sasaran agar

¹⁶ Dini Widiyana Dkk, "Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan di Kelurahan Argasunya

Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon", Vol.8, Jurnal Publika, 2020, hlm.5-6.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Prasetya Yudha Tunggal Dewa, Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung, 30 Mei 2024.

kejahatan tidak terulang kembali.¹⁸ Dalam upaya preventif yang ditekankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung yaitu guna menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tujuan dilakukannya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan timbul dan meluasnya tindak pidana tersebut.¹⁹ Dalam hal pencegahan tindak pidana juga perlu diperhatikannya peningkatan dorongan sosial, tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan. Selain itu, individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial mungkin memiliki kelainan biologis atau psikologis, atau kurangnya kesempatan sosial dan ekonomi yang memadai untuk membentuk kelompok yang harmonis.

Prasetya Yudha Tunggal Dewa²⁰ menjelaskan bahwa dalam Tindakan preventif kantor bea cukai melakukan pengawasan terhadap harga rokok ilegal di pasar-pasar tradisional. Pengawasan merupakan proses memantau dan mengevaluasi aktivitas dan proses untuk memastikan bahwa aktivitas dan proses

tersebut mematuhi rencana dan standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan pencapaian tujuan yang diinginkan suatu badan atau organisasi. Pengawasan meliputi penetapan standar kinerja dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan aktivitas aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan memastikan bahwa semua sumber daya merupakan upaya sistematis untuk mengambil tindakan perbaikan yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan dan dicapai secara efektif dan efisien.

Prasetya Yudha Tunggal Dewa²¹ juga menjelaskan kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung adalah dengan cara memantau harga transaksi rokok di pasar-pasar tradisional dan toko-toko yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Kegiatan ini

¹⁸ Abintoro Prakoso, Op.Cit,hlm.170.

¹⁹ Rean Franklin Ginting,Op.Cit, hlm.7.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Prasetya Yudha Tunggal Dewa, Selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung, 30 Mei 2024.

²¹ Ibid.

bertujuan untuk mengetahui harga eceran tertinggi rokok yang di jual di pasar-pasar guna memantau apakah ada indikasi penjualan rokok ilegal serta memantau peredaran rokok ilegal yang ada di Bandar Lampung. Dikarenakan setiap rokok pasti ada harga eceran tertingginya, kemudian apabila dalam pemantauan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung rokok berpita cukai resmi tersebut harga jualnya rokok dengan pita cukai resmi melambung tinggi maka pasti ada peredaran rokok ilegal. Sebab apabila harga rokok berpita cukai resmi mengalami lonjakan maka masyarakat akan memilih untuk membeli rokok ilegal maka konsumen rokok dengan perekonomian yang rendah akan mencari alternatif lain yaitu dengan membeli rokok yang tidak berpita cukai resmi atau rokok dengan pita cukai palsu yang saat ini disebut dengan rokok ilegal.

3. Respresif

Tindakan represif ini merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk penuntutan pidana dengan memberikan hukuman apabila suatu kejahatan atau kejahatan dilakukan upaya ini juga sering

disebut dengan upaya penanggulangan kejahatan secara penal atau dengan pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Upaya represif juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang dihadapi setelah suatu kejahatan dilakukan oleh tersangka tindak pidana. Penanggulangan melalui upaya represif mengharuskan para pelaku tindak pidana diperlakukan atau diperlakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat. Mengingat sanksinya sangat berat, Anda tidak akan mengulangi hal yang sama dan begitu pula orang lain.²²

Upaya represif ini menjadi hal terakhir yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, meski terkesan hanya memberikan efek jera dengan diberlakukannya pemidanaan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena hal ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Jika lembaga penegak hukum berhasil melakukan tindakan yang tegas dan keras, kejahatan

²² Paul Ricardo, "Upaya penanggulangan kriminologi", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232.

di masa depan mungkin bisa dibendung. Pengendalian kejahatan yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Upaya tersebut dimulai dari penyidikan dan berlanjut melalui penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan oleh hakim.²³

Prasetya Yudha Tunggal Dewa²⁴ menjelaskan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung melakukan pencegahan peredaran rokok ilegal dengan cara penal yaitu dengan penindakan dan penyitaan yang dilakukan melalui kepada:

a. Setiap orang yang memiliki atau mengedarkan rokok ilegal baik dilakukan melalui operasi pasar maupun penindakan. Penindakan ini tidak ada minimal batang rokok ilegal yang harus dilakukan penyitaan, melainkan hanya 1 atau 2 batang saja bisa disita karena dapat merugikan negara. Operasi pasar rutin dilakukan sebulan sekali oleh pegawai Kantor Bea dan Cukai untuk memantau harga rokok dan memantau peredaran rokok ilegal di pasar-pasar tradisional.

b. Seseorang atau sekelompok orang yang telah dicurigai dan terbukti melakukan tindak pidana penadahan dan pengedaran rokok ilegal. Seseorang ini akan diikuti terlebih dahulu oleh pegawai bea dan cukai.

c. Penindakan ini juga biasanya dilakukan di pos-pos pengiriman dan perusahaan jasa penitipan yang akan di distribusikan ke tempat-tempat lain. Hal ini dilakukan untuk memantau barang apa saja yang dikirimkan oleh jasa penitipan.

Penindakan yang terakhir yaitu penindakan berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian di tindak lanjuti oleh personil kantor bea cukai untuk memastikan informasi tersebut benar atau tidak. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa informasi tersebut benar, maka akan dilakukan penindakan dengan menyita seluruh rokok ilegal dan menangkap pelaku tindak pidana penadahan rokok ilegal tersebut.

Prasetya Yudha Tunggal Dewa²⁵ menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung yaitu dengan operasi

²³ M.Ali Zaidan, Op.Cit, hlm.190.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Prasetya Yudha Tunggal Dewa, Selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung, 30 Mei 2024.

²⁵ Ibid.

pasar-pasar tradisional dan toko-toko, operasi pada pos-pos di pelabuhan dengan cara melakukan pengecekan ke barang-barang yang dibawa oleh truk-truk dan kontainer namun biasanya seseorang yang membawa barang ilegal tidak melewati pelabuhan resmi melaikan pelabuhan yang tidak dapat diketahui rutenya, operasi pada perusahaan jasa titipan karena biasanya pengirim pada jasa penitipan sering menitipkan barang ilegal untuk dikirimkan ke pembeli serta penindakan yang terakhir yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah terjadinya penindakan tersebut, seluruh rokok ilegal yang ditemukan akan disita oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung yang selanjutnya akan dimusnahkan. Orang yang terbukti memiliki rokok ilegal tersebut kemudian akan diproses penyidikan oleh penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung. Penyelesaiannya dapat menggunakan Restorative Justice tatau sanksi administratif tanpa minimal dan maksimal jumlah rokok yang dimiliki oleh para pemilik, penjual dan penadah rokok ilegal yang disita saat penindakan asalkan tersangka membayar denda sebanyak 3-4

kali lipat nilai cukai. Apabila tersangka tidak dapat membayar denda tersebut, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan.

Prasetya Yudha Tunggal Dewa²⁶
Selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung juga menjelaskan bahwa apabila masyarakat mengetahui dan ingin melaporkan seseorang yang terbukti menjual, mengedarkan, menawarkan dan mempunyai rokok ilegal maka bisa langsung melaporkannya. Pelaporan tersebut bisa di sampaikan atau di kirimkan ke Instagram Kantor bea dan cukai, email Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, web Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung, Saluran Bea Cukai yaitu Sipuma atau bisa langsung datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Prasetya Yudha Tunggal Dewa Selaku Pemeriksa Bea Cukai/Ahli Pertama di KPPBC TMP B Bandar Lampung juga menghimbau bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat bandar lampung

²⁶Ibid.

untuk saling bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana peredaran rokok ilegal untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal di Bandar Lampung karena pada tahun 2023 KPPBC TMP B Bandar Lampung memecahkan rekor penindakan rokok ilegal paling tinggi di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan pelabuhan di Lampung merupakan transit untuk menuju ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Beliau juga menjelaskan bahwa rokok ilegal tidak baik bagi kesehatan karena kita tidak mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam rokok tersebut dan bisa jadi dua kali lebih berbahaya dari rokok berpita cukai resmi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung yaitu dengan dapat digolongkan dengan 3 upaya yaitu

a. Upaya Pre-emptif yang merupakan tindakan atau langkah awal yang akan dilakukan oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B)

Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya kejahatan peredaran rokok ilegal. Upaya pencegahan kejahatan terlebih dahulu menetapkan norma-norma yang baik dan memungkinkan norma-norma tersebut terbentuk dalam diri masyarakat seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari tindakan pre-emptif pada tahap preventif sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya pencegahan ini ditekankan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan di masyarakat. Sebab mencegah kejahatan lebih baik daripada menjadikan penjahat menjadi orang yang lebih baik. Pada upaya ini, Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung melakukan pengawasan pada pasar tradisional dan toko-toko untuk mengetahui penjualan rokok ilegal.

c. Upaya Represif merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk penuntutan pidana dengan memberikan hukuman apabila suatu kejahatan atau kejahatan dilakukan upaya ini juga sering disebut dengan upaya penanggulangan kejahatan secara penal atau dengan pemidanaan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC TMP B) Bandar Lampung akan melakukan penindakan, penangkapan dan menyitaan bagi siapapun yang memiliki, menjual, dan memproduksi rokok ilegal di Bandar Lampung.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Deni dan Firganefi, 2015, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Andang Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Refika Adinata, Bandung.
- Arief B. N, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Tolib, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara Press, Surabaya.
- Ferdiansyah Hardi dkk, 2023, *Kepabean dan Bea Cukai*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Kanedi John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Kogoya Willius, 2016, *Buku Ajar Kriminologi*, Widina Media Utama, Bandung.
- Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Cv Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Prakoso Abintoro, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Shafira Maya, Fristia B.T., dkk, 2022, *Hukum Permasalahan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

Sri Utami Diah, 2010, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Duo Sastra Offset, Semarang.

Zaidan M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Baideng, R. A. E. S, "Fungsi Dirjen Bea Cukai Dalam Pencegahan Penyelundupan Senjata di Indonesia", Vol 2, *Lex et Societatis*, 2014.
- Dini Widiyana Dkk, "Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon", Vol.8, *Jurnal Publika*, 2020.
- Dicky Eka Wahyu Permana dan Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal", *Hukum Responsif*, 2021.
- Erna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu

- DI Kota Bandar Lampung*”, Vol.5, Keadilan Progresif, 2014.
- Fatimatul Fatmariyah dkk., 2022, “*Mengulik fenomena rokok ilegal dalam perspektif biaya produksi konvensional dan islam*”, Journal of Management Studies, 2022
- Kadek Desy Pramita dkk, “*Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng*”, Vol 5, Journal Komunikasi Yustisia, 2022.
- Paul Ricardo, “*Upaya penanggulangan kriminologi*”, Vol.6, Jurnal Kriminologi Indonesia , 2010.
- Rean Franklin Ginting, “*Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemanfaatan Tempat Hiburan Sebagai Sarana Prostitusi di DIY*”, Jurnal Hukum, 2017.
- Undang- Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 480.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.010/2022 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Internet**
- Bea Cukai, Tugas Dan Fungsi DCBJ, <https://bctemas.beacukai.go.id/tentang-kami/tugas-pokok-fungsi/>
- Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, Tugas Dan Fungsi Pokok <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung, <https://bclampung.beacukai.go.id/tentang/sejarah/> <http://bcmadura.beacukai.go.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-11-1995-UU-39-2007-Cukai-Satu-Naskah.pdf>
- Indodata, Hasil Surfey Rokok Ilegal di Indonesia, <https://indodata.or.id/wp-content/uploads/2021/12/Hasil-Survei-Rokok-Ilegal-di-Indonesia.pdf>
- PLI BC Lampung, Bea Cukai Lampung Amankan 1,8 Juta Batang Rokok Ilegal, <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-amankan-18-juta-batang-rokok-ilegal/>
- Suryanto, B. (2008). Fungsi Kepabeanan. *Artikel Pusdiklat Bea Dan Cukai*.
- Tama Wiguna, Bea Cukai Lampung Tindak Rokok Ilegal 4,5 Juta Batang, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/januari-2024-bea-cukai-lampung-tindak-rokok-ilegal-4-2-juta-batang>